

Rasionalitas Ketiadaan Syarat Sarjana bagi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

Mochamad Fazri Rafli Pratama¹, Sodikin Sodikin²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: tamapra266@gmail.com¹, sodikin.fh@umj.ac.id²

Article History:

Received: 02 Desember 2025

Revised: 14 Desember 2025

Accepted: 16 Desember 2025

Keywords: *Presiden, Wakil Presiden, Pendidikan, Rasionalitas, Kepemimpinan Nasional.*

Abstract: *Isu mengenai syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menjadi pembahasan yang penting dalam upaya menilai rasionalitas dan mutu kepemimpinan nasional. Dalam konstitusi, tidak terdapat ketentuan yang mengatur batas minimal pendidikan formal bagi calon pemimpin negara, termasuk kualifikasi gelar sarjana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana tingkat pendidikan formal berperan dalam membentuk kemampuan berpikir rasional serta ketepatan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan strategis kenegaraan. Penelitian ini bertujuan mengkaji latar belakang politik, dan yuridis yang melandasi tidak adanya ketentuan tersebut, sekaligus menganalisis dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dan pandangan para pakar hukum tata negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak adanya keharusan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden untuk berpendidikan sarjana berakar pada prinsip kesetaraan hak politik setiap warga negara. Namun demikian, rendahnya standar pendidikan calon pemimpin dapat berimplikasi pada lemahnya rasionalitas dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Oleh sebab itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap ketentuan yang berlaku guna memperkuat kualitas dan rasionalitas kepemimpinan nasional di masa mendatang.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia berdiri di atas fondasi ideologis dan filosofis yang kuat, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara yang dirumuskan dalam alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, merupakan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang hanya dapat diwujudkan melalui kepemimpinan nasional yang rasional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik (Asshiddiqie,

2020). Cita hukum (*rechtsidee*) yang demikian menjadi pedoman bagi pembentukan hukum yang mengandung unsur keadilan (*gerechtigkeith*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang bersumber dan dijiwai oleh Pancasila sebagai landasan filosofi tertinggi di negara Indonesia.

Tujuan negara yang terdapat dalam UUD 1945, maka terdapat juga adanya tujuan hukum yang melekat dalam UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Alinea keempat. Secara keseluruhan, bahwa UUD 1945 berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi, pedoman penyelenggaraan negara, sumber nilai, serta penentu arah dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk kemashlahatan bersama, maka semua komponen bangsa perlunya menjadikan UUD 1945 sebagai norma hukum dasar dalam mencapai cita-cita bersama. Dengan demikian, untuk kemanfaatan bersama, perlunya mempunyai pemimpin negara yang berkualitas yang dapat membawa negara yang lebih baik. Di sinilah kepemimpinan nasional memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara Indonesia yang menganut sistem presidensial, maka pemimpin negara dipimpin oleh seorang Presiden dan dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden bukan hanya simbol kekuasaan negara tetapi juga sebagai pemimpin eksekutif, yang menjadi figur sentral dalam pembentukan arah kebijakan negara, perumusan strategi pembangunan, dan implementasi nilai-nilai konstitusional ke dalam tindakan pemerintahan. Dalam konteks ini, kepemimpinan nasional bukan sekadar jabatan politik, melainkan manifestasi dari tanggung jawab moral dan intelektual terhadap bangsa dan negara (Budiardjo, 2018).

Kualitas kepemimpinan nasional sangat dipengaruhi oleh rasionalitas berpikir dan kapasitas intelektual seorang pemimpin. Kepemimpinan yang rasional menuntut kemampuan analitis, pemahaman terhadap kompleksitas masalah kebangsaan, dan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan data, fakta, dan kajian ilmiah (Weber, 1947). Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tuntutan ini semakin tinggi karena pemimpin dituntut memiliki literasi kebijakan publik, teknologi, dan ekonomi global agar mampu membawa bangsa bersaing di tingkat internasional. Kualitas kepemimpinan dengan kapasitas intelektual tersebut dipengaruhi oleh pendidikan yang memadai, sehingga pendidikan merupakan instrumen utama dalam membentuk kemampuan rasional tersebut. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis. Pendidikan membentuk dasar moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang menjadi ciri pemimpin ideal (Ratnawati & Istiq'faroh, 2023). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula potensi rasionalitas, objektivitas, dan kedewasaan berpikir dalam mengambil keputusan (Prasetyo, 2021).

Permasalahan dalam sistem hukum di Indonesia mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terutama Pasal 169 huruf d yang mensyaratkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden telah tamat sekolah menengah atas atau yang sederajat, setingkat SMA. Ketentuan ini menimbulkan persoalan normatif dan filosofis, mengingat kompleksitas tanggung jawab kepemimpinan nasional yang memerlukan kapasitas keilmuan tinggi. Dalam praktiknya, kepemimpinan nasional harus berhadapan dengan tantangan multidimensi, mulai dari krisis ekonomi, geopolitik, hukum, hingga lingkungan hidup.

Menurut sudut pandang dan perspektif filsafat hukum, mengenai perdebatan pentingnya rasionalitas dalam kepemimpinan berkaitan erat dengan hakikat hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum mencakup tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks kepemimpinan nasional, nilai-nilai tersebut hanya dapat diwujudkan oleh pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual dan rasionalitas berpikir yang

memadai (Radbruch, 1932). Pemimpin yang tidak memahami prinsip keadilan dan rasionalitas hukum berpotensi menimbulkan kebijakan yang sewenang-wenang dan jauh dari moralitas publik. Pandangan Radbruch ini sejalan dengan konsep moralitas hukum yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh formalitas peraturan, tetapi juga oleh adanya *inner morality of law*, yaitu kesesuaian antara isi hukum dan nilai moral yang rasional (Fuller, 1964). Dengan demikian, seorang pemimpin yang tidak memiliki kemampuan rasional dan pendidikan yang baik akan sulit memastikan bahwa kebijakan negara sejalan dengan nilai moralitas hukum dan keadilan substantif.

Sementara itu, Hans Kelsen melalui Pure Theory of Law menegaskan bahwa hukum merupakan sistem norma yang harus dijalankan secara hierarkis dan rasional (Kelsen, 1967). Namun, sistem hukum yang ideal tidak akan berjalan efektif apabila pemegang kekuasaan tidak memiliki pemahaman teoretis terhadap asas legalitas dan prinsip rule of law. Dalam hal ini, pendidikan pemimpin menjadi elemen fundamental agar kebijakan negara tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga rasional dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi. Kepemimpinan yang tidak berlandaskan rasionalitas hukum berpotensi menimbulkan distorsi dalam penyelenggaraan negara, seperti penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), lemahnya akuntabilitas, dan kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Kondisi ini bertentangan dengan esensi negara hukum (*rechtsstaat*), di mana seluruh tindakan pemerintahan harus tunduk pada prinsip rasionalitas dan keadilan (Rahardjo, 2019).

Kajian terhadap standar pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dipandang sekadar sebagai isu administratif atau teknis pemilihan umum, melainkan sebagai persoalan filosofis dan normatif yang berkaitan langsung dengan rasionalitas hukum dan moralitas kepemimpinan nasional. Lebih jauh, penetapan standar pendidikan tinggi bagi pemimpin nasional dapat menjadi langkah strategis dalam membangun tradisi kepemimpinan yang beradab (*civilized leadership*). Pemimpin yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi diharapkan mampu memadukan dimensi etis, rasional, dan empiris dalam setiap kebijakan. Dengan demikian, keputusan politik tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, tetapi pada pencapaian nilai keadilan dan kemanusiaan (Rasyid, 2019).

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pembentukan desain konstitusional yang lebih responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus memperkuat fondasi rasionalitas dalam kepemimpinan nasional. Melalui pendekatan filsafat hukum, penelitian ini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai hukum, moralitas, dan rasionalitas pendidikan dalam membentuk model kepemimpinan nasional yang sesuai dengan prinsip rule of law, keadilan sosial, dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Rumusan masalah yang diteliti dalam kajian adalah mengenai rasionalitas hukum, yang bersumber dari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dapat dijadikan landasan filosofis untuk menilai kecukupan syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden, apakah standar pendidikan minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-normatif. Penelitian ini merujuk kepada keseluruhan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder (Kristiawanto, 2022). Pendekatan

ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji dasar hukum, relevansi normatif, dan kebutuhan pembaruan regulasi terkait standar pendidikan bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan, menelaah, dan menganalisis secara mendalam hubungan antara tingkat pendidikan pemimpin negara dan rasionalitas kepemimpinan nasional. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis kuantitatif, melainkan menekankan pada argumentasi konseptual dan rasional berdasarkan data hukum dan teori yang ada. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yakni dengan menginterpretasikan norma hukum, mengaitkannya dengan teori rasionalitas kepemimpinan dan prinsip *good governance*, serta menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif dan logis. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan landasan akademik dan yuridis yang kuat bagi usulan pembentukan standar pendidikan minimal bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari reformasi sistem kepemimpinan nasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori Hukum Tentang Kepemimpinan Nasional

Memahami kepemimpinan di Indonesia yang berdasarkan pada landasan norma hukum dasar dalam UUD 1945, terdapat tiga teori hukum yang digunakan sebagai landasan filosofi tentang kepemimpinan yaitu teori negara hukum (*rule of law/rechtsstaat*), teori kepastian hukum (*legal certainty theory*), dan teori rasionalitas kepemimpinan (*rational leadership theory*). Pertama, teori negara hukum yang menyatakan bahwa, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan modern, di mana seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan pribadi. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan harus berasal dari hukum yang rasional, bukan dari kehendak individu atau kelompok tertentu. Secara teoretis, gagasan negara hukum menekankan beberapa ciri penting, yaitu: (1) adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), yakni bahwa hukum menjadi dasar segala tindakan pemerintahan (Hadjon, 1987); (2) adanya jaminan hak asasi manusia, karena dalam negara hukum terdapat perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Soekanto, 1983); (3) pembatasan kekuasaan melalui mekanisme konstitusional dan pengawasan lembaga yudisial. Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa negara hukum modern harus mencakup prinsip demokrasi, keadilan, serta akuntabilitas public (Asshiddiqie, 2006).

Dalam kaitannya dengan rasionalitas syarat pendidikan bagi Presiden dan Wakil Presiden, teori negara hukum menuntut kehadiran pemimpin yang memahami asas legalitas, hierarki norma, serta prinsip keadilan substantif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dituntut untuk mampu menafsirkan hukum dengan benar, mengarahkan kebijakan sesuai konstitusi, serta menjaga stabilitas tata kelola negara. Kompetensi tersebut secara konseptual dipengaruhi oleh tingkat kecakapan intelektual yang umumnya diperoleh melalui pendidikan formal. Soehino menjelaskan bahwa penyelenggaraan negara hukum harus dilakukan oleh aparat yang berkompeten dan memahami hukum serta administrasi negara (Soehino, 2005).

Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pemimpin memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan prinsip negara hukum. Dengan demikian, ketika hukum tidak menetapkan standar pendidikan tinggi bagi Presiden, muncul pertanyaan apakah norma tersebut telah sejalan dengan tujuan negara hukum yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan secara rasional dan profesional. Dalam era modern, negara hukum tidak hanya menuntut pemimpin yang taat hukum,

tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dalam merumuskan kebijakan publik berbasis ilmu pengetahuan (*evidence-based policy*). Oleh karena itu, pembahasan mengenai syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi relevan dalam konteks negara hukum Indonesia.

Kedua, teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht, bahwa kepastian hukum memiliki dua definisi, yang pertama adalah adanya aturan umum yang membuat orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, dan yang kedua adalah keamanan hukum bagi orang dan kewenangan pemerintah karena adanya aturan umum ini orang dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap orang (Syahrini, 1999). Kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum itu adil. Standar yang bertujuan untuk mendukung keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai standar yang dipatuhi. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum dan keadilan hukum adalah komponen hukum yang tidak dapat dihilangkan. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan stabilitas hukum harus dipertahankan untuk keamanan dan ketertiban negara, terakhir, undang-undang harus dipatuhi setiap saat. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai, yaitu keadilan dan kebahagiaan (Ali, 2002).

Ketiga, teori rasionalitas kepemimpinan (*Rational Leadership Theory*). Teori ini berpandangan bahwa rasionalitas merupakan unsur esensial dari kepemimpinan modern. Pemimpin yang rasional ditandai oleh kemampuan berpikir logis, analitis, dan obyektif dalam mengambil keputusan berdasarkan data dan prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum tata negara, rasionalitas kepemimpinan menuntut agar Presiden dan Wakil Presiden memiliki kapasitas intelektual yang cukup untuk menimbang setiap kebijakan berdasarkan aspek legalitas, efektivitas, dan kepentingan nasional. Pendidikan menjadi instrumen utama dalam membentuk pola pikir rasional tersebut, sebab pendidikan membangun *capacity to reason*, *critical thinking*, dan *decision-making competence* yang menjadi dasar rasionalitas hukum dan kebijakan publik. Dengan demikian, teori rasionalitas kepemimpinan digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara tingkat pendidikan pemimpin dengan kemampuan rasional dalam mengelola pemerintahan dan menjalankan konstitusi secara efektif.

Rasionalitas Hukum sebagai Landasan Filosofis dalam Menilai Syarat Pendidikan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Rasionalitas hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam proses penilaian dan pembentukan norma hukum, khususnya ketika norma tersebut berkaitan dengan pengaturan jabatan publik yang strategis seperti Presiden dan Wakil Presiden. Rasionalitas hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau persyaratan hukum memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, teoritis, dan konstitusional. Dalam konteks syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden, rasionalitas hukum menjadi instrumen penting untuk menilai apakah ketiadaan syarat pendidikan dalam UUD 1945 merupakan pilihan yang tepat atau perlu direvisi melalui pembentukan norma baru. Pendekatan ini berangkat dari tiga pilar utama filsafat hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiganya tidak hanya menjadi nilai abstrak, tetapi juga berfungsi sebagai parameter kritis dalam menguji kualitas dan kelayakan suatu kebijakan publik.

Pada umumnya nilai rasionalitas keadilan (*justice*) digunakan untuk menilai apakah penambahan syarat pendidikan akan sesuai dengan prinsip kesetaraan akses dalam jabatan publik. John Rawls menjelaskan bahwa keadilan sebagai fairness mensyaratkan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menduduki jabatan publik, termasuk jabatan politik tertinggi dalam negara (Rawls, 1971). Apabila negara menetapkan syarat pendidikan yang terlalu tinggi, seperti kewajiban bergelar sarjana atau magister, kebijakan tersebut berpotensi melahirkan

ketidakadilan struktural terhadap kelompok warga negara yang secara historis atau sosial-ekonomi memiliki akses terbatas terhadap pendidikan tinggi. Dengan demikian, batasan pendidikan formal dapat menjadi instrumen diskriminatif yang menghambat hak politik warga negara untuk dipilih. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Soepomo pada sidang BPUPKI yang menekankan bahwa Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan cerminan kehendak rakyat, sehingga syarat-syarat yang melekat padanya harus bersifat inklusif dan tidak menciptakan hambatan yang tidak relevan bagi partisipasi politik (Soepomo, 1959). Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keadilan, syarat pendidikan formal tidak dapat serta-merta dijadikan acuan tunggal untuk menentukan kelayakan seseorang memimpin negara.

Hal yang sama dikemukakan oleh nilai rasionalitas kemanfaatan (*utility*) memberikan pijakan filosofis lain dalam menilai relevansi syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Jeremy Bentham, suatu aturan atau kebijakan hanya dapat dikatakan baik apabila menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat (Bentham, 1907). Dalam konteks syarat pendidikan pemimpin negara, pertanyaan utamanya adalah apakah persyaratan pendidikan formal tertentu benar-benar akan meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional dan menghasilkan manfaat maksimal bagi publik. Pengalaman sejarah di banyak negara menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pendidikan formal. Banyak pemimpin besar dunia, seperti Winston Churchill atau beberapa pemimpin negara berkembang, tidak memiliki gelar akademik tinggi tetapi terbukti mampu menjalankan pemerintahan dengan efektif. Di sisi lain, kemanfaatan politik juga menuntut adanya partisipasi seluas-luasnya dari masyarakat dalam proses demokratis. Jika syarat pendidikan dibuat terlalu tinggi, hal tersebut justru berpotensi mempersempit ruang regenerasi pemimpin dan mengurangi legitimasi demokrasi karena sebagian warga merasa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kualitas pemimpin lebih banyak ditentukan oleh mekanisme politik seperti kaderisasi partai, proses seleksi terbuka, dan interaksi dengan publik, bukan semata oleh ijazah akademik (Budiardjo, 2018). Dengan demikian, dari perspektif kemanfaatan, tidak ada jaminan bahwa penambahan syarat pendidikan formal akan menghasilkan manfaat politik atau administratif yang lebih besar bagi masyarakat.

Nilai ketiga adalah kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi pilar penting yang digunakan untuk menilai apakah syarat pendidikan bagi Presiden dan Wakil Presiden dapat dibenarkan dalam kerangka konstitusi Indonesia. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu unsur fundamental dalam hukum, yaitu bahwa setiap norma harus dirumuskan secara jelas, dapat diprediksi, dan tidak bertentangan dengan sistem hukum yang ada. UUD 1945 secara jelas tidak mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan hanya menetapkan syarat umum seperti kewarganegaraan, usia, kesehatan jasmani dan rohani, serta tidak pernah melakukan tindak pidana berat. Jika kemudian pembentuk undang-undang menambahkan syarat pendidikan secara sepihak, tindakan tersebut dapat menimbulkan masalah hierarki norma karena dianggap melampaui ketentuan konstitusi, bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen (Kelsen, 1945).

Selain itu, syarat pendidikan seperti “minimal sarjana atau sederajat” sangat berpotensi multitafsir, mengingat ragam jenis pendidikan nonformal dan informal yang ada di masyarakat. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang sengketa di ranah pemilu dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dari sudut pandang kepastian hukum, ketiadaan syarat pendidikan dalam UUD 1945 justru memberi kepastian normatif bahwa pembatasan tersebut tidak boleh ditambah tanpa alasan filosofis dan yuridis yang memadai.

Dengan demikian, rasionalitas hukum melalui tiga nilai tersebut memberikan kesimpulan bahwa ketiadaan syarat pendidikan formal dalam UUD 1945 bukanlah suatu kekurangan, melainkan bentuk pilihan konstitusional yang rasional. Para perumus UUD 1945 tampaknya ingin menjaga agar jabatan Presiden dan Wakil Presiden tetap dapat diakses secara luas oleh seluruh warga negara tanpa hambatan struktural yang tidak relevan. Keadilan menuntut akses yang inklusif; kemanfaatan mempertanyakan efektivitas pembatasan pendidikan sebagai alat seleksi pemimpin; dan kepastian hukum menegaskan bahwa penambahan syarat tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, secara filosofis dan konstitusional, syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden harus dinilai secara sangat hati-hati agar tidak mereduksi prinsip demokrasi, hak politik warga negara, serta keutuhan sistem hukum nasional.

Kesesuaian Standar Pendidikan Minimal dalam Pasal 169 Huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Prinsip Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Ketentuan mengenai syarat pendidikan minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat” perlu dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi asas fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip negara hukum menekankan bahwa seluruh tindakan pemerintah, termasuk pembentukan undang-undang, harus didasarkan pada legitimasi hukum, rasionalitas, kepastian, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks tersebut, penetapan standar pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden bukan hanya isu administratif, melainkan merupakan kebijakan publik yang harus memenuhi standar konstitusional agar tidak melanggar hak politik warga negara atau menciptakan hambatan tidak proporsional terhadap partisipasi dalam jabatan publik. Oleh sebab itu, relevansi dan keselarasan syarat pendidikan minimal harus diuji melalui tiga prinsip dasar negara hukum: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak konstitusional.

Melalui perspektif supremasi hukum, prinsip utama yang ditekankan oleh A.V. Dicey adalah bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk pembentukan undang-undang, harus tunduk pada norma hukum tertinggi, yaitu konstitusi (Dicey, 1959). Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 tidak mencantumkan syarat pendidikan sebagai prasyarat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi menyerahkannya kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya secara lebih teknis. Karena itu, syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf d tidak secara langsung bertentangan dengan konstitusi selama tidak menambah pembatasan yang bersifat substantif dan berpotensi melanggar hak politik warga negara. Ketentuan tersebut bahkan dapat dipandang selaras dengan prinsip supremasi konstitusi karena pembentuk undang-undang menetapkan batas minimal pendidikan dalam bentuk yang paling rendah, yakni tamat sekolah menengah atas, sehingga tidak mengurangi hak orang secara signifikan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dengan demikian, syarat pendidikan SMA atau sederajat merupakan bentuk delegasi norma yang tidak bertentangan dengan batas konstitusional yang telah ditetapkan UUD 1945.

Melalui sudut pandang atau dari perspektif persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), maka standar pendidikan minimal ini harus dianalisis apakah menciptakan hambatan diskriminatif terhadap warga negara tertentu. Hal ini sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen di atas, negara hukum menghendaki agar pembatasan hukum hanya dapat dibenarkan apabila bersifat rasional, proporsional, dan tidak diskriminatif. Menuntut calon Presiden dan Wakil Presiden minimal berpendidikan SMA bukanlah bentuk diskriminasi karena standar ini sangat rendah dan dapat dipenuhi oleh sebagian besar warga negara. Selain itu, standar ini tidak menghilangkan

prinsip akses politik yang setara (*equal political participation*) sebagaimana menjadi ciri negara hukum demokratis. Bahkan dalam banyak literatur ilmu politik, seperti dikemukakan Miriam Budiardjo, syarat pendidikan dasar dapat dipandang sebagai bentuk minimal kompetensi umum yang diperlukan untuk memahami tugas-tugas pemerintahan modern tanpa menghilangkan kesempatan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam jabatan publik.

Hal ini apabila dilihat dari perspektif *equality before the law*, syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf d tidak menciptakan diskriminasi struktural yang bertentangan dengan prinsip negara hukum (Weber, 1947). Dengan demikian, apabila dilihat dari sudut pandang perlindungan hak asasi dan hak konstitusional, syarat pendidikan minimal juga harus diuji apakah membatasi hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Teori negara hukum modern sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Hayek menempatkan negara hukum bukan sekadar sebagai tata hukum prosedural, tetapi sebagai instrumen untuk melindungi kebebasan individu, termasuk hak politik.

Pembatasan terhadap hak politik hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi asas proporsionalitas. Dalam hal ini, syarat pendidikan minimal tingkat SMA dapat dikatakan proporsional karena tidak menambah hambatan signifikan yang dapat menghilangkan hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Selain itu, syarat tersebut dapat dinilai relevan untuk memastikan bahwa calon Presiden memiliki tingkat literasi dasar yang diperlukan untuk memahami administrasi negara, hukum, serta proses politik. Oleh karena itu, dari perspektif perlindungan hak konstitusional, syarat pendidikan minimal ini tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum karena tidak mengurangi hak secara substansial dan tetap berada dalam koridor proporsionalitas.

Dalam konteks hak asasi manusia, ketentuan pendidikan minimal dalam Pasal 169 huruf d justru dapat dipandang sebagai bentuk perwujudan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana dikembangkan oleh Gustav Radbruch. Aturan ini memberikan batasan yang jelas dan terukur sehingga tidak menimbulkan perdebatan tentang standar kompetensi minimal dari segi pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Apabila pembentuk undang-undang tidak menetapkan standar pendidikan minimal sama sekali, hal tersebut dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang sengketa terkait calon yang dinilai tidak memenuhi kompetensi dasar. Dengan demikian, Pasal 169 huruf d tersebut mengenai syarat pendidikan SMA menjadi bentuk upaya memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam sistem pemilu yang demokratis.

Memperhatikan keseluruhan aspek tersebut, menunjukkan bahwa ketentuan pendidikan minimal dalam Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dapat dikatakan selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Standar pendidikan yang rendah, proporsional, tidak diskriminatif, dan tidak melampaui batas konstitusional menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan nilai-nilai dasar *rechtsstaat*, yaitu supremasi hukum, persamaan hak, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menilai bahwa syarat pendidikan minimal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk pengaturan yang konstitusional dan sesuai dengan prinsip negara hukum modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan syarat pendidikan sarjana bagi calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan konsekuensi dari paradigma konstitusional yang menempatkan hak politik warga negara sebagai hak fundamental yang tidak boleh dibatasi secara berlebihan. Para perumus UUD 1945 tampaknya sengaja menjaga

ruang partisipasi politik yang luas dengan tidak memberikan batasan akademik tertentu agar jabatan Presiden tetap dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa hambatan struktural yang tidak relevan. Namun secara substantif, kajian filsafat hukum melalui tiga nilai dasar menurut Radbruch, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menunjukkan bahwa kemampuan rasional, intelektual, dan literasi kebijakan menjadi komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Pemimpin nasional dituntut mampu berpikir sistematis, memahami kompleksitas kebijakan, dan membuat keputusan berdasarkan rasionalitas hukum. Rendahnya syarat pendidikan formal berpotensi menimbulkan kesenjangan antara tuntutan rasionalitas pemerintahan dan kapasitas akademik pemimpin.

Sementara itu, ketentuan pendidikan minimal SMA sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat dinilai selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Standar ini dianggap proporsional dan tidak bersifat diskriminatif, serta tetap memberikan kepastian hukum dalam proses pencalonan. Pembentuk undang-undang menetapkan batas minimal yang rendah untuk menjaga luasnya akses politik warga negara, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi, persamaan di hadapan hukum, maupun perlindungan hak konstitusional. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menilai secara yuridis bahwa, syarat pendidikan minimal tidak melanggar prinsip negara hukum, tetapi secara filosofis dan sosiologis terdapat kebutuhan untuk mengkaji kembali relevansinya agar sejalan dengan kompleksitas tantangan kepemimpinan nasional di masa mendatang.

Sebagai rekomendasi, maka diperlukan evaluasi konstitusional dan legislatif mengenai standar pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini, meskipun UUD 1945 tidak mengatur batas pendidikan, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan peningkatan standar pendidikan secara bertahap dengan tetap memperhatikan asas proporsionalitas, non-diskriminasi, dan perlindungan hak politik. Peningkatan standar pendidikan bukan dimaksudkan untuk membatasi akses warga negara, tetapi untuk memastikan bahwa pemimpin nasional memiliki fondasi intelektual dan rasionalitas yang memadai dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, reformulasi syarat pendidikan bagi Presiden dan Wakil Presiden menjadi bagian penting dari upaya memperkuat rasionalitas hukum, memperbaiki kualitas kepemimpinan nasional, serta mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Toko Gunung Agung.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bentham, J. (1907). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dicey, A. C. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan.
- Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.
- Prasetyo, D. (2021). Pendidikan dan Rasionalitas Kepemimpinan dalam Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 67.
- Radbruch, G. (1932). *Rechtsphilosophie*. Quelle & Meyer.

- Rahardjo, S. (2019). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis*. Genta Publishing.
- Rasyid, R. (2019). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. PT Grasindo.
- Ratnawati, E., & Istiq'faroh, N. (2023). Pemikiran Pendidikan KH Ahmad Dahlan dan relevansinya dengan dunia pendidikan modern. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(2), 43–50. <http://kurniajurnal.com/index.php/jisbi/article/view/47>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Soehino, S. (2005). *Hukum Tata Negara: Perkembangan Konstitusi*. Liberty.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, S. (1959). *Pidato-Pidato dalam Sidang BPUPKI*. Sekretariat Negara.
- Syahrini, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Free Press.